



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Poso, 15 September 1973, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sidodadi, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur., sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Palaraka, 4 Mei 1966, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Perumahan Sekolah Jalan Sarjono, Dusun Sumberjo RT. 1 RW 2 Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Novembber 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 19 November 2018 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/x/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Jaya;

3.-----

Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- 3.1. Anak pertama, umur 25 tahun;
- 3.2. Anak kedua, umur 19 tahun;
- 3.3. Anak ketiga umur 14 tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata "SAYA CERAIKAN KAMU" kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa namun sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih bertahan dalam status suami isteri. Namun sejak pada bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, dan hanya meninggalkan surat dan sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;

6.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi layaknya sebagai seorang suami bahwa ketika Penggugat membutuhkan bantuan untuk biaya hidup anak-anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

7.-----

Bahwa selama 7 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah. Sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Bahw selama 7 bulan ini Penggugat menuntut hak dan tanggung jawab Tergugat karena selama 7 bulan ini Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak;

9.-----

Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai beban hutang piutang, Penggugat menggugat/menuntut agar Tergugat bertanggung jawab melunasinya;.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**xxx**), terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I) tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Benar;
2. Benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Jaya, karena Penggugat anak terakhir (anak bungsu) sehingga harus tinggal di rumah orang tua Penggugat menurut adat istiadat suku Jawa. Namun tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sepakat membangun rumah baru di samping rumah lama, dan setelah berdiri rumah baru, rumah lama dirobohkan. Dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah baru tersebut bersama anak-anak dengan suasana harmonis;
3. Benar;
4. Bahwa memang awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun mulai tahun 2014 ketika usaha Penggugat dan Tergugat bangkrut dan banyak hutang piutang mulai Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar. Bahkan Penggugat tidak mau lagi tidur sama Tergugat sampai Tergugat meninggalkan rumah pada tanggal 15 Mei 2018, adapun alasan Penggugat tidak mau tidur sama Tergugat karena anak perempuannya tidak mau tidur sendiri akhirnya Tergugat mengalah, namun dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun Penggugat sudah tidak mau menghargai Tergugat, kalau Penggugat mau pergi tidak pernah minta izin atau pamit sama Tergugat lagi dan sudah mulai tidak peduli sama Tergugat;
5. Betul, Tergugat meninggalkan rumah tanpa pamit, karena Penggugat tidak pernah lagi menegur Tergugat, tidak pernah lagi diperduli, bahkan Tergugat pernah diusir di suruh keluar dari rumah Penggugat, namun ketika itu Tergugat menelpon anak pertama dan menyampaikan bahwa bapak diusir sama mamamu, namun anak tersebut melarang Tergugat meninggalkan rumah dan akhirnya Tergugat bertahan beberapa bulan, tapi Penggugat semakin tidak menghargai dan tidak memperdulikan Tergugat, dan pada tanggal 15 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi, dan setelah Penggugat dan anak perempuan Penggugat masuk kamar,

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu timbul rasa sedih dan kecewa yang tak bisa dibendung lagi oleh Tergugat, dan akhirnya Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah tanpa pamit, namun sebelum Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat menulis beberapa pesan kepada Penggugat lewat catatan pada kertas, juga Tergugat bermaksud untuk menenangkan diri di perumahan guru, begitu juga Tergugat tidak mau ribut terus sama Penggugat, tetapi selama Tergugat tinggalkan rumah Penggugat semakin tidak peduli lagi bahkan Tergugat pernah kembali dan bermalam 4 malam di rumah Penggugat namun Tergugat tidak ada yang memperdulikan dan akhirnya Tergugat merasa tidak berarti lagi dan akhirnya Tergugat tinggalkan lagi rumah dan tinggal di masjid dekat tempat tugas Tergugat sampai sekarang karena rumah guru masih ditempati teman Tergugat sampai sekarang;

6. Betul, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, bagaimana Penggugat dan Tergugat mau ada komunikasi, sedangkan Tergugat bermalam 4 malam di rumah tempat tinggal Penggugat namun Tergugat hidup terlunta-lunta sampai sekarang, kalau Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak memperdulikan lagi layaknya sebagai seorang suami, tentu Penggugat lebih tahu bahwa gaji Tergugat sudah dipotong BANK dan saldo gaji Tergugat hanya RP 400 ribu dan itu selalu dikasihkan sebagian kepada anak perempuan yang bernama xxx sebanyak 200 ribu namun bulan November dan Desember tidak dikasihkan karena sisa gaji Tergugat di tahan koperasi dan juga anak yang kedua membutuhkan dana transfortasi dan biaya pengurusan Bea siswa berprestasi LUTIM, begitu juga selama ini Tergugat membayarkan angsuran motor dari pembiayaan Adira, oleh sebab itu Tergugat tidak bisa berbuat lebih banyak lagi karena gaji dan tunjangan sertifikasi habis bayarkan hutang piutang;

7. Bagaimana Tergugat memperdulikan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diperdulikan sama Penggugat atau tidak pernah diberikan hak batin atau tidak pernah berhubungan intim lagi selama 4 tahun, Jadi kalau Penggugat memutuskan untuk cerai dengan Tergugat, maka Tergugat menerima dengan tulus ikhlas;

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Kalau Penggugat menuntut hak dan tanggung jawab Tergugat tentang nafkah lahir batin, mungkin Penggugat tahu sendiri berapa gaji dan tunjangan Tergugat sampai sekarang ini karena membayar utang piutang yang mana Penggugat lebih tahu sendiri tentang sebab musababnya terjadinya utang piutang, dan mengenai nafkah batin Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat itu memang benar, sedangkan dulu ketika Tergugat masih serumah dengan Penggugat saja, Penggugat tidak mau berhubungan intim dengan Tergugat, apalagi Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat itu lebih mustahil, kenapa justru sekarang baru ada alasan tidak diberi nafkah batin, itu alasan yang tidak masuk akal, dan mengenai tanggung jawab kepada anak selama 7 bulan terakhir, Tergugat sudah lakukan sesuai dengan keadaan ekonomi Tergugat saat ini, Sedangkan Tergugat sekarang hidup terlunta lunta bahkan saat ini Tergugat menumpang di masjid desa Mulyasri dekat sekolah tempat tugas Tergugat, makan seadanya tidur seadanya hidup sebatang kara jauh dari saudara dan keluarga, Jauh dari kampung halaman;

9. Betul, Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hutang piutang sampai saat ini, dan itu sementara Tergugat mengansurnya, seperti utang piutang di BANK SULSELBAR dimana gaji Tergugat dipotong sebanyak RP 4.563.000 (empat juta lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan saldo gaji yang masuk rekening kurang lebih Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) begitu juga membayar utang piutang di koperasi Malili Abadi yang biasa dibayarkan bendahara gaji karena gaji sudah tidak mencukupi sehingga bendahara memotong tunjangan sertifikasi Tergugat setiap 3 bulan, ada juga utang piutang perseorangan atas nama pak Subardi dan memotong tunjangan sertifikasi 5.000.000, (lima juta rupiah) begitu juga utang panjar sama bendahara langsung kalau ada kebutuhan mendadak biasa Tergugat meminta panjar sama bendahara, dan kesra dipakai membayar utang piutang di koperasi berkah bulukumba yang berlokasi di Kecamatan Wotu. Jadi bagai mana menafkahi Penggugat yang tidak setia lagi kalau gaji dan tunjangan habis bayar hutang piutang, namun ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang yang tidak bisa Tergugat pertanggung jawabkan yaitu hutang piutang dari perseorangan yang atas nama xxx karena itu sudah perjanjian ketika Penggugat menjual lokasi kios dan kost kepada kemenakan Penggugat bahwa sisa harga penjualan lokasi tersebut akan dipersiapkan untuk membayar xxx ketika xxx memintanya, dan masih banyak hutang piutang Penggugat dan Tergugat yang akan dipertanggung jawabkan oleh Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar;
2. Bahwa pada point nomor 2, Tergugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni dan bahkan sampai saat ini Penggugat masih tinggal di atas tanah warisan orang tua Penggugat adalah benar;
3. Bahwa point 3 benar;
4. Bahwa pada point nomor 4 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mau lagi tidur sama Tergugat dan kalau pergi tidak pernah minta izin atau pamit sama Tergugat
 - Alasan Penggugat tidak mau tidur lagi sama Tergugat karena Tergugat sudah berulang kali menjatuhkan talak kepada Penggugat bahkan sejak anak yang paling kecil masih berusia 3 tahun sampai sekarang sudah berusia 14 tahun, Tergugat sering menyatakan "SAYA CERAIKAN KAMU", bahkan Tergugat pernah ucapkan kata-kata itu di depan anak;
 - Bagaimana Penggugat mau pamit atau minta izin setiap mau keluar rumah untuk belanja kebutuhan dapur, misalnya ke Pasar atau ke Warung beli sayuran sementara Tergugat jarang di rumah karena di Kantor terus;
5. Bahwa point 5 tidak benar;

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Tergugat menyatakan Penggugat pernah mengusir Tergugat dari rumah itu adalah tidak benar, justru Tergugat yang telah mengusir Penggugat keluar dari rumah, namun Penggugat tidak mau dan tidak pernah meninggalkan rumah;

- Jika Tergugat menyatakan pada tanggal 15 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat bertengkar itu juga tidak benar, karena Justru Tergugat yang rebut dan bertengkar dengan anak perempuannya yang kecil hanya karena masalah rebutan remot TV, dan akhirnya pada malam itu juga pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang dan pakaiannya, tepatnya jam 12 malam, tanpa pamit dan hanya meninggalkan sebuah surat, sedangkan posisi Penggugat saat itu ada di dalam kamar;

-Dan ada pun pernyataan Tergugat menyatakan pernah kembali dan bermalam 4 malam di rumah itu juga tidak benar, yang sebenarnya hanya 3 malam itupun datang hanya karena menghadiri resepsi pernikahan anak kami setelah itu Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah;

6. Bahwa jika Tergugat menyatakan memberikan uang Rp.200.000,- tiap bulan kepada anaknya bernama xxx selama 7 bulan adalah tidak benar, begitupun untuk biaya anaknya yang kuliah di Makassar pun tidak pernah, jangankan kirim uang ditelpon dan di sms anaknya saja tidak diangkat dan tidak dibalas, jadi semua kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak selama ini Penggugat yang menanggung dan membiayai dengan bantuan saudara-saudara Penggugat, sedangkan Penggugat hanya ibu rumah tangga biasa yang tidak punya penghasilan tetap, namun harus membiayai hidup sehari-harinya dan kebutuhan sekolah anak-anak;

7. Penggugat ikhlas untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

8. Bahwa benar adanya, bagaimana Penggugat mau melakukan hubungan intim dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengucapkan

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:SAYA CERAIKAN KAMU” yang berarti Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan mengenai pernyataan Tergugat telah tanggung jawab kepada anak-anak selama 7 bulan terakhir adalah tidak benar, angsuran motor di pembiayaan Adira tidak benar karena sudah lunas;

9. Jika Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang piutang di Bank dimana gaji Tergugat terpotong Rp.4.563.000,- dan menyatakan sisa saldo kurang lebih Rp.400.000,- semuanya itu diluar sepengetahuan Penggugat karena pada saat Tergugat mengajukan permohonan pinjaman kembali di Bank pada saat itu sudah tidak serumah lagi sehingga Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah pengambilan dana pinjaman baru Tergugat dan saldo yang diterima oleh Tergugat, begitu pun juga masalah hutang-piutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan mungkin Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat di Koperasi tersebut, karena saat mengajukan permohonan pinjaman dan pencairan dan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak ada komunikasi, dan hutang panjar sama bendahara gaji pun tanpa sepengetahuan Penggugat, serta hutang di Tunjangan Kinerja;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai utang-piutang di bank Danamon dengan menjaminkan sertifikat tanah atas pemilik tanah xxx (milik Penggugat) dengan status tanah itu adalah warisan dari orang tua Penggugat, dan dana pinjaman itu dipergunakan untuk membuka usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu usaha kios dan kos dilokasi tanah tersebut. Dengan berjalannya waktu angsuran di Bank Danamon pun tersendat dan tidak bisa membayarnya lagi, akhirnya Penggugat dan Tergugat meminta saran dan pertimbangan kepada saudara-saudara Penggugat beserta anak-anak Penggugat, dan dalam hasil musyawarah memutuskan untuk menjual tanah tempat kios dan kos tersebut berdiri dengan harga penjualan tanah tersebut Rp.150.000.000, sedangkan untuk melunasi pinjaman di Bank dengan jumlah Rp.100.000,- pada tanggal 29 November 2017 dan sisa hasil penjualan tanah tersebut sisa Rp.50.000,- sedangkan saldo yang

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,-habis untuk dipergunakan biaya pernikahan anak laki-laki pertama kami (anak Penggugat dan Tergugat), sedangkan keadaan Penggugat sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi, sedangkan warisan tanah warisan dari orang tua Penggugat sudah habis terjual saat masih bersama Tergugat, yang tersisa dari tanah warisan orang tua Penggugat hanya tinggal tanah tempat berdirinya rumah yang saat ini di tempati Penggugat beserta anak-anak;

11. Bahwa Penggugat menuntut kembali agar Tergugat bertanggung jawab melunasi hutang-piutang atas nama Supri karena yang di Bank Danamon yang sebesar Rp.100.000,- Penggugat sudah lunasi dengan menjual harta warisan orang tua Penggugat;

12. Bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak kepada Tergugat terhitung sejak 15 Mei 2018 dan seterusnya selama masih menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak-anaknya di dunia dan akhirat;

Berdasarkan alas an/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada poin nomor 1 dari replik Penggugat, memang benar;
2. Pada poin nomor 2 dari replik Penggugat. Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa bangun jaya Kecamatan Tomoni setelah menikah, itu benar dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat masih tinggal di atas tanah warisan orang tua Penggugat sampai saat ini itu juga benar;

3. Pada poin nomor 3 dari replik Penggugat. Penggugat mengatakan benar adanya;

4. Pada poin no.4 dari replik Penggugat. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah beberapa kali menjatuhkan Talak kepada Penggugat itu tdk benar, karena Tergugat dan Penggugat baru kali ini masuk ke Pengadilan Agama dan yang berwenang menentukan jatuh talak adalah keputusan Pengadilan Agama bukan ucapan cerai;

– Mengenai pamit atau minta izin Penggugat kepada Tergugat ketika keluar dari rumah atau mau pergi, memang tidak pernah Penggugat minta izin baik Tergugat ada dirumah lebih-lebih Tergugat tidak ada dirumah;

5. Pada poin nomor 5 dari replik Penggugat, bahwa Tergugat menyatakan, Penggugat pernah mengusir Tergugat keluar dari rumah itu benar adanya, pada waktu itu Pengugat marah dan mengatakan“ keluar kamu dari rumahku “ lalu Tergugat menjawab apakah ini rumahmu? Dana (uang) yang dipakai membangun rumah adalah uang gaji diambil melalui bank SulSelbar, namun Penggugat menyatakan bahwa tanah yang ditempati rumah adalah tanahku (tanah Penggugat), lalu Penggugat berkata lagi angkat rumahmu dari tanahku (tanah Penggugat) dan akhirnya Tergugat diam dengan penuh kekecewaan, lalu Tergugat keluar dari rumah menuju kebelakang rumah dengan penuh kekecewaan yang mendalam, kemudian Tergugat menelpon anak laki-laki Tergugat yang bernama wildan kurniawan mansyur, bahwa bapak (Tergugat) diusir mama mu (Penggugat) disuruh keluar dari rumah dan bapak (Tergugat) mau pergi sekarang lalu wildan mengatakan “ jangan bapak (Tergugat) keluar dari rumah tenang saja dulu dirumah!” Kemudian Tergugat tidak jadi keluar dari rumah dan bertahan beberapa bulan di rumah bersama Penggugat walaupun Tergugat semakin tidak dihargai, tidak diperduli lagi. Dan kalau Penggugat mengatakan ,” Tergugat pernah mengusir Penggugat itu tidak benar, karna Tergugat

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami bahwa tanah (lokasi) yang ditempati rumah adalah tanah atau lokasi Penggugat, Oleh sebab itu Tergugat tidak mungkin mengusir Penggugat keluar dari rumah;

- Kalau Penggugat mengatakan tidak bertengkar dengan Tergugat itu tidak benar, memang awalnya Tergugat ribut dengan anak Tergugat karena pada waktu itu remot tv dibawa ke kamar bapak (Tergugat) karena pada waktu itu mati lampu, namun anak perempuan tersebut berkeras mau mengambil remot tv untuk disimpan di kamar Penggugat lalu Tergugat bertanya, "mengapa remot tv harus kamu bawa ke kamarmu?" Lalu anak perempuan tersebut memaksa dan akhirnya Tergugat berikan remot tv tersebut kepadanya sambil Tergugat mengomel dan akhirnya Penggugat berteriak dari dalam kamar dan mengatakan, "itu bukan tv mu!" Lalu Tergugat bertanya, kamu beli tv uang dari mana? Dan akhirnya Penggugat dan Tergugat adu mulut, dan memang Penggugat itu tidak pernah lagi menghargai Tergugat setiap mau keluar rumah bersama anak perempuannya pasti remot tv disimpan dalam kamar Penggugat lalu kamar tersebut dikunci dan kuncinya dibawa. Itulah sebabnya Tergugat semakin kecewa dan merasa tidak ada lagi yang peduli dan menghargai sehingga Tergugat terpaksa meninggalkan rumah tanpa pamit sekitar pukul 00.00 malam. Namun Tergugat menulis sebuah surat dan disimpan diatas meja sebagai informasi dan penyampaian buat Penggugat, dan mengenai Penggugat mengatakan bahwa, "Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang itu tidak benar, karena Tergugat hanya membawa kasur tipis yang sudah tua dan robek bantal 2 buah, seprai tipis yang sudah tua 1 lembar dan pakaian hanya milik Tergugat dan 1 koper tua serta dokumen Tergugat sendiri. Itulah barang yang dibawa Tergugat dari rumah;
- Dan mengenai Penggugat mengatakan, "Penggugat hanya bermalam 3 malam itu juga tidak benar karena Tergugat bermalam 2 malam waktu pesta dan 2 malam setelah pesta, tapi tidak



diperduli lagi dan akhirnya Tergugat pergi ketempat tugas dan tidak kembali lagi kerumah Penggugat dimana Penggugat tinggal;

6. Pada poin nomor 6 dari replik Penggugat. Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anaknya yang bernama xxx begitu juga kepada anaknya bernama xxx yang kuliah dimakassar itu lebih tidak benar. Tergugat bisa menjelaskan dengan sejas-jelasnya:

- Pada tanggal 23 Mei 2018 Tergugat mentransferkan uang pada anaknya melalui rekening xxx sebanyak Rp.12.000.000,- dimana pada waktu itu Tergugat mengambil dana atau mengokan dibank dan hanya menerima sisa atau saldo dari mongokan sebanyak Rp15.000.000. Dan mentransferkan kepada anaknya sebanyak Rp12.000.000,- jadi saldo di rekening Tergugat kurang lebih Rp3.000.000,- dan pada tgl 31 Mei 2018 Tergugat membayar tunggakan kredit motor selama 4 bulan angsuran serta biaya penarikan, sebanyak 3.400.000 dengan uraian sebagai berikut: Rp2.900.000 untuk bayarkan tunggakan angsuran motor selama 4 bulan dan Rp500.000,- biaya penarikan, karna pada waktu itu motor Tergugat disita dan dibawah ke kantor ADIRA dan persyaratan motor Tergugat bisa diambil kembali setelah membayar angsuran 4 bulan dan biaya penarikan, oleh sebab itu Tergugat terpaksa mencari pinjaman sebanyak Rp500.000,- dari teman Tergugat;

- Pada tanggal 6 Juli 2018 Tergugat memberikan uang kepada anak perempuan Tergugat sebanyak Rp200.000,- lalu anak tersebut menerimanya namun setelah anak tersebut memperlihatkan uang itu kepada mamanya (Penggugat) lalu uang itu dikembalikan lagi kepada bapakanya (Tergugat) dengan mengucapkan tidak usah;

- Pada 8 Juli 2018 Tergugat memberikan lagi uang kepada anak perempuan sebanyak Rp2.000.000,- dan Tergugat memberikan uang tersebut dirumah tentangnya yang bernama pak xxx;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 Tergugat datang ke rumah tempat tinggal Penggugat dan memanggil anak perempuan Tergugat lalu Tergugat berikan uang kepada sebanyak Rp.300.000,-
- Pada tanggal 6 Agustus 2018 Tergugat memberikan uang lagi sebanyak Rp 150,000
- Pada bulan September 2018 Tergugat mengambil panjar tunjangan sertifikasi dari bendara Dinas Pendidikan atas nama pak xxx sebanyak Rp10.000.000,- dengan rincian sebagai berikut Rp1.000.000,- uang kes dan Rp9.000.000,- ditransfer melalui rekening Tergugat dan selanjutnya Tergugat memberikan uang itu Rp1.000.000,- kepada anaknya dan anaknya memberikan kepada Penggugat dan uang Rp 9.000.000,- yang ada di ATM Tergugat diserahkan kepada anak Tergugat yang bernama xxxx;
- Pada bulan September 2018 Tergugat bermohon lagi dana melalui koperasi sebanyak Rp5.500.000,- dan pada waktu itu Tergugat hanya menerima bersih sebanyak Rp4.800.000,- dan diserahkan kepada Penggugat melalui anak yang bernama xxx;
- Pada bulan Oktober 2018 Tergugat mentransferkan lagi uang kepada anaknya sebanyak Rp250.000 untuk tambahan biaya kuliah anak tersebut dan juga memberikan uang sebanyak Rp300.000,- melalui kakaknya yang bernama xxx;
- Kemudian pada bulan November 2018 Tergugat mentransferkan lagi uang kepada anaknya melalui rekening xxx sebanyak Rp.220.000 kemudian memberikan lagi uang kepada anaknya Rp.100.000 biaya pembuatan ATM kemudian memberikan lagi uang kepada anaknya sebanyak Rp180.000,- biaya transfotasi ke Makassar karena hanya itulah kemampuan Tergugat pada waktu itu dan mengenai sms dan telpon bahkan lewat WA Tergugat sering berkomunikasi dengan anak Tergugat yang ada di Makassar. Namun akhir-akhir ini Tergugat tidak bisa menelpon atau sms lagi kepada anak yang ada di Makassar karena nomor hp diblokir;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jadi kalau Tergugat tidak memberikan uang kepada anak perempuannya selama bulan November dan Desember itu karena saldo gaji Tergugat ditahan koperasi disebabkan Tergugat belum menganggsur dikoperasi;

- Dan kalau Penggugat mengatakan biaya sekolah anak-anak selama ini Penggugat membiayai semua itu tidak benar dan sepertinya Penggugat mau menjauhkan anak-anak dari Tergugat dengan bukti anak tidak mau lagi menghargai bapaknya (Tergugat) dimana pada tgl 21 November 2018 Tergugat mendatangi sekolah tempat anak Tergugat dengan maksud menyampaikan motor yang dipakai anak tersebut bapak (Tergugat) sudah melunasi angsuran 34 dan 35 dengan dana diperoleh dari bendahara Dinas sebagai panjar pinjaman sertifikasi sebanyak Rp2.000.000 dan untuk melunasi angsuran motor sebanyak Rp1.450.000 dan sisanya Tergugat berikan kepada Triyanda sebanyak Rp400.000, namun anak tersebut menolaknya dan Tergugat memaksa anak tersebut agar mau menerimanya namun anak tersebut tetap menolaknya sehingga Tergugat atau Bapak anak tersebut sangat kecewa dan sedih. Dan terbukti pula anak perempuannya tidak mau menegur Bapaknya (Tergugat) padahal anak tersebut bertemu dilokasi Pengadilan ini. Subahanallah, masya ALLAH Tergugat semakin kecewa dan sedih melihat tingkah laku anak Tergugat yang sudah dibesarkan dengan kasih sayang namun tidak ada kepedulian dan penghargaan kepada Bapaknya (Tergugat);

7. Pada poin nomor 7 dari replik Penggugat. Penggugat menyatakan ikhlas bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Tergugat juga tulus dan ikhlas untuk bercerai karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang sudah lama Penggugat mengingikannya karena setiap marah Penggugat selalu berdalil banyak orang tajir yang mau melamar saya (Penggugat), itu pernah diucapkan Penggugat kepada Tergugat;

8. Pada poin nomor 8 dari replik Penggugat. Penggugat sudah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan intim selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 4 tahun dengan alasan bahwa selalu mengucapkan ,”saya ceraikan kamu” yang berarti Tergugat telah menjatukan talak kepada Penggugat itu menurut Penggugat dan itu juga alasan yang kurang tepat karena menurut bapak Hakim yang memediasi Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa ucapan cerai atau saya ceraikan kamu itu tidak mempengaruhi jatuh talak karena yang bisa menentukan jatuh talak adalah keputusan Pengadilan Agama. Bahkan Penggugat sudah lama mengancam Tergugat ingin menceraikan Tergugat dengan ancaman sebagai berikut: “Tunggu Panggilan KUA!” Itu selalu diancamkan Tergugat. Dan terbukti Penggugat sudah lama menyimpan buku nikah untuk persiapan menceraikan Tergugat, begitu juga Penggugat pernah mengucapkan bahwa banyak laki-laki yang tajir mau melamar saya (Penggugat) itulah sebabnya Tergugat semakin susah untuk bersatu kembali;

- Dan mengenai pernyataan Penggugat bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab kepada anak-anak selama 7 bulan terakhir itu tidak benar sesuai uraian nomor 6 di atas yang mana Tergugat sudah jelaskan dengan sejelas-jelasnya karena hanya itulah kemampuan ekonomi Tergugat saat ini. Begitu pula tentang angsuran motor, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak membayar angsuran motor dipembiayaan ADIRA karena angsuran motor sudah lama lunas itu juga alasan Penggugat tidak benar karena Tergugat baru melunasi angsuran motor yang ke 34 dan 35 (angsuran terakhir) pada tanggal 21 Desember 2018 sebanyak Rp1.450.000,- namun denda tunggakan selama angsuran, Tergugat belum bayar karena keuangan Tergugat terbatas dan tersebut hanya Tergugat mengambil panjar dari bendahara dinas;

9. Pada poin nomor 9 dari replik Penggugat. Penggugat mengatakan tidak mengetahui berapa jumlah pengambilan dan pinjaman baru Tergugat dan saldo yang diterima Tergugat itu juga alasan yang kurang benar karena Penggugat ikut mendatangi permohonan tersebut dan dana tersebut dipergunakan untuk biaya kuliah anak yang bernama Ramdan mansyur

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakssar, dan mengenai gaji Tergugat yang dipotong BANK sebanyak Rp 4.563.000,- selama 7 tahun dan saldo gaji Tergugat kurang lebih Rp 400.000,- Penggugat tidak mengetahui mungkin betul karena tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Begitu pula Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mempunyai hutang piutang di koperasi masamba abadi tanpa sepengetahuan Penggugat itu juga alasan yang tidak benar karena pada waktu itu Penggugat dan Tergugat ikut mendatangi koperasi tersebut bukan Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat dan pada waktu itu Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah. Begitu juga dana dari saldo mongokang koperasi sebanyak Rp6.000.000 itu Tergugat menyerahkan kepada Penggugat untuk persiapan biaya masuk kuliah anak;
- Begitu juga Penggugat mengatakan bahwa Penggugat mempunyai hutang piutang panjar sama bendara gaji tanpa sepengetahuan Penggugat itu juga alasan yang tidak benar karena pada waktu itu Tergugat masih tinggal serumah dengan Penggugat dan uang tersebut dibayarkan angsuran motor selama 2 bulan;
- Begitu juga uang tunjangan kinerja (KESRA) yang diberikan kepada koperasi di Wotu menurut Penggugat itu tidak benar tapi kenyataan itu benar karena hutang piutang koperasi berkat wotu sudah lama sekali belum juga lunas karena angsuran tidak teratur;

10. Pada poin nomor 10 pada replik Penggugat memang penjelasan Penggugat benar, tetapi yang menyebabkan utang di Danamon tersendat karena Penggugat sering ke Jawa membuang-buang uang yang tidak ada manfaatnya namun Tergugat selalu disalahkan. Begitu juga Tergugat tidak pernah menjual tanah warisan orang tua Penggugat hanya mengikuti kemauan Penggugat dan mengenai biaya pesta pernikahan anak yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Desa BANGUN JAYA memang Tergugat tidak membantu dana karena Penggugat merencanakan sendiri tanpa mengajak Tergugat dalam musyawarah dan Tergugat juga sudah membantu dana ketika pesta di Makassar, dan kesepakatan di Makassar

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu itu tidak ada pesta di rumah orang tua laki-laki di Bangun Jaya Tomoni;

11. Pada poin 11. Pada replik Penggugat. Penggugat menuntut kembali agar Tergugat bertanggung jawab melunasi hutang piutang atas nama xxx. Namun Tergugat tidak bisa bertanggung jawab untuk melunasi hutang piutang sama xxx dengan alasan Tergugat terlalu banyak utang piutang yang dipertanggung jawabkan. Dan yang yang menyebabkan utang piutang sama xxx adalah ulah Penggugat yang selalu ke Jawa membuang-buang uang yang tidak bermanfaat sama sekali, namun semakin menimbulkan kehancuran. Jadi sekali lagi Tergugat tidak bersedia melunasi utang piutang sama xxx;

12. Pada poin nomor 12 pada replik Penggugat. Bahwa Penggugat menuntut hak asuh/nafkah anak kepada Tergugat terhitung mulai 15 Mei 2018 sampai sekarang dan seterusnya. Disini Tergugat sudah menjelaskan pada poin nomor 6 dari replik Penggugat di atas dan Tergugat bersedia membiayai kedua anak tersebut hanya untuk masa yang akan datang sampai kedua anak tersebut sudah bisa mandiri serta Tergugat bertanggung jawab kepada anak dunia akhirat namun Tergugat menyampaikan Penggugat supaya kedua anak tersebut harus peduli dan menghargai dan menyayangi bapaknya (Tergugat);

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Tergugat memohon kepada ketua Hakim malili cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mempertimbangkan gugatan Penggugat sesuai alasan dan penjelasan Tergugat di atas;
2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBDSIDER

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain memohon keputusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, tanggal 31 Juli 1988, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Saksi

Saksi 1 **xxx** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Jaya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena usaha Penggugat dan Tergugat bangkrut dan akhirnya Penggugat dan Tergugat terlilit hutang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di perumahan Sekolah di Sumber Agung tempat Tergugat mengajar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi maupun dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Mulyasari, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bangun Jaya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena usaha Penggugat dan Tergugat bangkrut dan akhirnya Penggugat dan Tergugat terlilit hutang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di perumahan Sekolah di Sumber Agung tempat Tergugat mengajar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi maupun dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar, bahkan Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya bersama Penggugat sejak tahun 2014 disebabkan karena usaha Penggugat dan Tergugat bangkrut dan banyak hutang sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar, dan mengakui sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xx/xx/xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Juli 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx dan xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua dalil bantahan dalam jawabannya tidak dapat ia buktikan, oleh karenanya semua dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, Pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan karena usaha Penggugat dan Tergugat bangkrut dan akhirnya Penggugat dan Tergugat terlilit hutang dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat bersikukuh dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan yang sudah berlangsung sejak tahun 2016 meskipun selama itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan cekok mulut dan puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.H.I., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Panitera,

Haryati, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 250.000,00 |

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu).

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan No 42/Pdt.G/2018/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)